
OPTIMALISASI ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KOTA MAKASSAR)

Sri Astika

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: sriastika99@gmail.com

Salim Basalamah

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: salim.basalamah59@gmail.com

Amiruddin

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: amiruddinmilo@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the management of zakat, efforts to optimize zakat management for poverty alleviation and to determine the results of the implementation of zakat on poverty reduction in the city of Makassar. The type of this research is qualitative research. This research conducted at Baznas Makassar City. Types of data are primary and secondary data sourced from informants and documentation. Data collection techniques with interview and documentation methods. The results of the study found that the zakat management mechanism at the Makassar City Baznas begins with planning, organizing and implementing the collection, distribution and utilization of zakat. Makassar City Baznas efforts in optimizing zakat management towards poverty alleviation are carried out by distributing zakat through consumptive zakat distribution patterns (short-term benefits) and productive zakat (zakat utilization) in accordance with the rules of Islamic law. The implementation of productive zakat utilization in the form of providing funds as business capital to mustahik. With the utilization of zakat, it is able to exclude 51 people from the poor population based on BPS. However, this is not considered optimal because it still does not meet the target of 67 people or 76%.

Keywords: Optimization, Zakat Management, Poverty Alleviation, Maqasyid Syariah

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat, upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan hasil implementasi zakat terhadap pengurangan angka kemiskinan di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Makassar. Jenis data yaitu data primer dan sekunder yang bersumber dari informan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Mekanisme pengelolaan zakat pada baznas kota Makassar dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Upaya Baznas Kota Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan dilakukan dengan melakukan pendistribusian zakat melalui pola pendistribusian zakat konsumtif (manfaat jangka pendek) dan zakat produktif (pendayagunaan zakat) sesuai dengan aturan syariat islam. Implementasi pendayagunaan zakat produktif berupa pemberian dana sebagai modal usaha kepada mustahik. Dengan pendayagunaan zakat tersebut mampu mengeluarkan 51 orang dari penduduk miskin berdasarkan BPS. Namun hal tersebut belum dianggap optimal karena masih belum memenuhi target yaitu sebesar 67 orang atau sebesar 76 %.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan zakat, Pengentasan Kemiskinan, Maqasyid Syaria

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi yang terjadi kekayaan itu tidak otomatis membuat rakyat sejahtera sebaliknya yang terjadi adalah masalah kemiskinan menjadi musuh utama negeri ini. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, diantaranya mulai dari kebijakan fiskal dengan mengalokasikan dana baik APBN maupun APBD melalui bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), Tabel 1 Presentase jumlah penduduk miskin

program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K). Didorong pula perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG.

Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui masih sangat tinggi, data tersebut dapat dilihat pada tabel 1

Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta orang)	Presentase Miskin (%)	Penduduk
2012	28,71	11,66	
2013	28,60	11,46	
2014	27,73	10,96	
2015	28,51	11,13	
2016	27,76	10,70	
2017	26,58	10,12	
2018	25,67	9,66	
2019	24,79	9,22	

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2012-2019 mengalami penurunan dengan persentase rata-rata 10%. Meskipun data menunjukkan penurunan angka kemiskinan tetapi angka kemiskinan itu dibayang-bayangi oleh tingginya kesenjangan antar

penduduk di kawasan perkotaan dengan penduduk di pedesaan dimana tingkat kemiskinan di pedesaan lebih besar daripada di perkotaan. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah. Seperti ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 2 Kesenjangan antara penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan

Daerah/Pulau		Jumlah penduduk miskin (juta orang)	Presentase penduduk Miskin (%)
Sumatra	Perkotaan	2,06	8,09
	Pedesaan	3,71	11,16
Jawa	Perkotaan	6,36	3,36
	Pedesaan	6,22	12,01
Kalimantan	Perkotaan	0,33	4,18
	Pedesaan	0,36	7,27
Bali-Nusa Tenggara	Perkotaan	0,56	8,36
	Pedesaan	1,43	17,50
Sulawesi	Perkotaan	0,43	5,42
	Pedesaan	1,56	13,21
Maluku-Papua	Perkotaan	0,13	5,13
	Pedesaan	1,39	28,28
Indonesia	Perkotaan	9,86	6,56
	Pedesaan	1,93	12,60

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

Makassar sebagai kota terbesar di kawasan Indonesia Timur memiliki wilayah 175,79 km² dan termasuk sebagai kota metropolitan. Sebagaimana kota metropolitan pada umumnya Makassar dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang harus segera diselesaikan termasuk persoalan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menanggulangi kemiskinan namun sepertinya belum mampu maksimal dalam menghapus kemiskinan secara menyeluruh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassar angka kemiskinan di kota Makassar sebesar 4,28 % dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 65.060 jiwa.

Bagaimanapun, Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak potensi yang bisa digali untuk memajukan perekonomiannya. Ada tiga sumber pendapatan Negara yakni pajak, non pajak, dan bantuan dana hibah. Ketiga inilah yang menjadi sumber umum penerimaan kas yang nantinya digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum yang akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk bantuan untuk kesejahteraan rakyat.

Selain pajak potensi yang sangat besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengoptimalan pengelolaan zakat. Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Berdasarkan data *Globalreligiusfuture*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2019 sebanyak 256,8 juta jiwa atau

sekitar 87% dari total populasi. Kota Makassar sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim yakni sekitar 87%. Sehingga sangat ironi jika pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan mengingat Islam memiliki solusi untuk penanganan kemiskinan yaitu dengan mendorong perkembangan zakat.

Zakat sebagai sumber dana yang penting bagi negara merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Pengelolaan zakat sering dipersoalkan karena dinilai tidak maksimal. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Sesdirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat Rp. 217 Triliun. Namun dari tahun ke tahun pengumpulan zakat baznas tak pernah bisa mencapai atau bahkan mendekati angka tersebut. Pada tahun 2019 penerimaan zakat baru terkumpul Rp. 9 triliun atau sekitar 3%. Sehingga ini merupakan tugas bersama untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut. Jika saja tata kelolanya optimal, zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar baik bagi pembangunan masyarakat maupun Negara umumnya dan dalam pengentasan kemiskinan pada khususnya. Oleh karena itu pengelolaan zakat perlu dioptimalkan.

Penelitian ini menaruh perhatian pada kajian pengoptimalan zakat yang merupakan bagian dari solusi dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip dalam

maqashid Syariah. Prinsip *maqashid syari'ah* terhadap pemberlakuan zakat menekankan pada asas-asas kebersamaan, tolong menolong, keadilan, dan solidaritas sosial. Untuk itulah, kehadiran zakat dapat melengkapi sumber pendapatan negara selain pajak, sehingga penyaluran dana yang terkumpul bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Prinsip *maqashid syari'ah* dalam integrasi zakat dan pajak di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. (Al Syathibi, 2004).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang optimalisasi zakat terhadap pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip maqasyid syariah (Studi pada Baznas Kota Makassar)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat

Menurut (Al-Utsaimin, 2010) zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syara" yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara" dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu. (Al-Arif, 2011) menjelaskan bahwa makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang kita miliki dan meringankan beban kita di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang

yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian.

a. Urgensi Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim, sebab zakat itu termasuk salah satu rukun islam. Zakat tidak bersifat sukarela atau sekedar pemberian dari orang-orang kaya kepada orang fakir, akan tetapi merupakan hak orang fakir dengan ukuran tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang penyebutannya dalam al-Qur'an selalu beriringan dengan perintah kewajiban shalat, dan itu terdapat padalebih 83 ayat dalam al-Qur'an. Sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

"dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"

Zakat, disamping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian daripada ibadah mahdah kepada Allah swt., juga ibadah *māliyah istima"iyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat bertujuan untuk menyelamatkan struktur bangunan kemasyarakatan. Ia berfungsi mendidik rasa tanggung jawab bagi kalangan orang-orang kaya, menanamkan ketenangan dan keridhaan dalam diri orang-orang miskin, mengokohkan hubungan persaudaraan antarsesama, menjernihkan rasa cinta tanah air, dan menutup jalan-jalan kerusakan yang muncul akibat berlebihnya harta benda di pihak pemilik-pemilik modal dan terkurasnya harta dari beberapa orang.

b. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi dalam (Minu, 2017) terdapat banyak hikmah dan manfaat zakat, di antaranya adalah:

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah swt., mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (QS Al-Taubah/9: 103, QS Al-Rum/30:39, dan Q Ibrahim/14:7).

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi *mustahiq*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan, terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang menjadikan mereka miskin.

Ketiga, sebagai pilar jama'i antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang semua waktunya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi nafkah diri dan keluarganya

Keempat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil. Zakat juga mendorong

ummat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.

Kelima, dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Melalui zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

c. Rukun dan syarat zakat

Rukun Zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (amil zakat). Sedangkan Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Muslim

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

b. Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik, tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan padaharta yang dimiliki secara penuh.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib

mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Memiliki harta yang telah sampai nisab.

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya yakni nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

e. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta yang dizakati adalah milik penuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan harts (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah seperti zakat dan

pajak bumi maupun utang kepada manusia.

h. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, Imam Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencaripunya untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Imam Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian, dan pelunasan hutang.

d. Jenis-jenis zakat

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy dalam (Minu, 2017) Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Zakat Māl (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Adapun zakat mal (harta) dan yang lainnya, dikeluarkan bergantung pada waktunya masing-masing. Jadi, bisa dibayarkan pada bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan.


b. Zakat Nafs: zakat jiwa yang disebut juga "*Zakātul Fitrah*" (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan). Zakat fitrah inipun wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka. Kewajiban zakat ini berlaku bagi yang memiliki kelebihan pangan di bulan Ramadhan. Zakat fitrah besarnya satu *sha*" (sekitar 2,5 kg atau

3,5 liter beras). Zakat ini diberikan pada kepada golongan fakir miskin, dengan maksud utama agar jangan sampai ada orang yang memintaminta (kelaparan) pada Idul Fitri. Menurut jumhur (mayoritas) ulama berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas, zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari terakhir Ramadhan (malam hari raya) hingga sebelum shalat Idul Fitri keesokan harinya. Jika zakat fitrah ini dibayarkan setelah shalat Idul Fitri maka jatuhnya menjadi sedekah biasa.

e. Golongan yang berhak menerima zakat

Al-Qur'anul Karim lebih banyak memberi perhatian pada pengelolaan zakatnya daripada sumber-sumbernya, sebab memungut zakat itu boleh jadi mudah bagi penguasa, tetapi yang sulit itu mengurus atau membagikannya kepada yang berhak. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak membiarkan aturan pengurusan zakat ini kepada keinginan penguasa saja atau kepada orang tamak yang hendak mencurangi para mustahiknya.

Allah swt. menurunkan QS al-Taubah/9: 60 yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.



Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menjelaskan zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Delapan asnaf tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama *zakat* ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat (Qardhawi, 1996). Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran *zakat*, karena dalam Al-Qur'an kedua golongan ini didahulukan.

Fakir dalam hal *zakat* merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya, misal seseorang memerlukan sepuluh ribu rupiah namun hanya mempunyai tujuh ribu rupiah saja.

Zakat diberikan kepada golongan fakir dan miskin untuk alasan pemenuhan kebutuhannya. Ulama berpendapat bahwa mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya untuk masa satu tahun. Pemberian zakat ini dalam berbagai bentuk, baik berupa barang-barang seperti bahan makanan dan pakaian,

atau memberinya uang tunai dan uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya, atau dapat juga diberikan alat-alat produksi untuk kemudian dikelola sehingga terpenuhi kebutuhan selama satu tahun (Al-Utsaimin, 2008).

b. Amil zakat

Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada *mustahiq* zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat (Qardhawi, 1996)

Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya. Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan (Al-Utsaimin, 2008).

c. Muallaf

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. *Muallaf* yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin (Qardhawi, 1996).

d. Riqab

Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai *riqab*. Maksud *riqab* dalam oleh Qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah "*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan*". *Riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya (Qardhawi, 1996).

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. *Riqab* di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok.

e. Gharim

Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah *Gharimun* (orang yang berutang). *Gharimun* adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan *ghin* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang (Qardhawi, 1996).

Seorang *gharimin* yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. Qardhawi mengemukakan syarat-syarat bagi seorang *gharimin* pribadi, yang pertama

dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena gharimin memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, gharimin tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarfat atau zakat melainkan kerana bisnis (Qardhawi, 1996).

f. Fiisabilillah

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah "*sabilillah*" (di jalan Allah). Makna *sabilillah* dalam Al-Qur'an surat At-Taubah terlalu umum, sehingga banyak menimbulkan perbedaan perspektif. Sebab makna *sabilillah* di luar ayat ini sangat umum dan mencakup banyak hal, tidak terbatas pada penerapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat saja.

Menurut empat mazhab, *sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah *sabililla*.

g. Ibnu Sabil

Jumhur ulama mengkiaskan *ibnu sabil* dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. *As-sabil* secara bahasa berarti *ath-thariq* atau jalan (Al-Utsaimin, 2008). Menurut imam syafi'i *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan

namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu (Qardhawi, 1996).

Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk dalam *ibnu sabil*. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil* (Hakim, 2018).

2.2 Tinjauan Maqasyid Syariah

Secara bahasa maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Tren maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Maqashid Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang

bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Dan keberadaan Maqashid Syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta (al Syathibi, 2004).

Implementasi zakat yang melahirkan maslahat merupakan tujuan dari ketentuan syariat. Prinsip *maqashid syari'ah* terhadap zakat menekankan pada asas-asas kebersamaan, tolong menolong, keadilan, dan solidaritas sosial. Untuk itulah, kehadiran zakat dapat melengkapi sumber pendapatan negara, sehingga penyaluran dana yang terkumpul bisa lebih efektif dan tepat sasaran. *Maqashid syari'ah* tidak menginginkan sesuatu yang sia-sia belaka atau menghindari kemudharatan karena setiap hukum yang ada pasti mempunyai dan membawa misi mulia bagi kepentingan manusia di dunia.

2.3 Konsep kemiskinan

a. Miskin menurut pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan dalam Bab 1 Ketentuan

Umum Pasal 1, bahwasanya yang dimaksud dengan:

- 1) Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 2) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
- 3) Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan social.

b. Konsep miskin menurut BPS

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapitaperbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan konsep sebagai berikut:

- 1) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan

dikategorikan sebagai penduduk miskin.

- 2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- 3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena defenisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.

Kemiskinan pun merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat . Dari hal tersebut, timbullah iri dan dengki dalam diri mereka, dan juga kebencian yang mendalam kepada orang yang mempunyai penghasilan yang lebih diatara mereka. Bahkan mereka pun menebarkan kebenciannya kepada seluruh masyarakat yang ada

hingga membuatnya mampu bertindak sewenang-wenang kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta membuatnya tidak mampu membedakan mana yang baik atau pun yang buruk, sesuatu terpuji atau tercela.

Menurut Sosiolog Soerjono Soekanto dalam (Usman Ismail, 2012) miskin merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisik dalam kelompoknya tersebut. Sedangkan Menurut Antropolog Parsudi Suparlan, menjelaskan bahwa masyarakat miskin atau masyarakat kecil adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan.

c. Miskin menurut islam

Berkenaan dengan fenomena kemiskinan, al-Qur"an menyebut istilah *miskin* dalam bentuk tunggal sebanyak 11 kali dan dalam bentuk jamak, *masakin* sebanyak 12 kali. Jadi, secara keseluruhan al-Qur"an menyebut istilah miskin sebanyak 23 kali . Dilihat dari segi kebahasaan istilah miskin berasal dari kata kerja *sakana*, yang akar hurufnya terdiri atas *sin-kaf-nun*. Perkataan sakana Almengandung arti diam, tetap, jumud, dan statis. Al-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan miskin sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu apa pun (Ismail, 2012)

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim

harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya.

d. Penyebab Kemiskinan

Banyak teori yang menjelaskan penyebab kemiskinan. Salah satunya Robert Chambers seorang ahli pembangunan pedesaan dari Inggris, telah menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah adanya *deprivation trap* atau jebakan kemiskinan. Jebakan kemiskinan itu sendiri dari lima ketidak beruntungan yang melilit keluarga miskin, yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, Keterasingan, Kerentanan, dan Ketidakberdayaan. kemalangan tersebut saling terkait satu sama lain sehingga menyebabkan jebakan yang berkepanjangan (Hamidiyah, 2006)

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas dapat pada empat keadaan sebagai berikut (Ismail, 2012) :

- 1) *Al-Dha'if*, yakni keadaan diri seseorang yang meliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik dan lemah keterampilan, sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di bumi.
- 2) *Al-Khaūf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi atau kehilangan modal.
- 3) *Kaslān*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Sebenarnya, setiap orang memiliki

potensi untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan asarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir atau miskin karena kemalasannya.

- 4) *Al-Bakhīl*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir kedalam pipa yang tersumbat dan lamakelamaan kadar air

e. Jenis Kemiskinan

Dalam kajian Ilmu Ekonomi maka ukuran kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua macam kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang perorangan atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum (KDM). Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau disebut dengan garis kemiskinan. Sementara itu Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah 1 USD per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah 2 USD per hari sesuai *purchasing power parity* (Paritas daya beli) masing-masing negara.

Kemiskinan relatif didasari pada kenyataan bahwa orang yang sudah memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum namun pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih

dalam keadaan miskin. Kemiskinan relatif tidak ada berhubungan dengan garis kemiskinan, kemiskinan ini bersumber dari perspektif masing-masing orang. Kemiskinan jenis ini bisa menimpa siapa saja, kemiskinan relatif juga tidak terjadi selamanya (temporer) dibandingkan dengan kemiskinan absolut (permanen). Bisa saja bila musim kemarau menyebabkan terjadinya sulit mencari makan, namun bila musim tanam orang-orang kembali hidup makmur dan hidup cukup (Huda, 2012).

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini tentang optimalisasi zakat terhadap pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip *maqasyid syariah* di Kota Makassar. Pengentasan kemiskinan merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menanggulangi kemiskinan namun realitasnya belum mampu maksimal dalam menghapus kemiskinan secara menyeluruh. Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan di kota Makassar dapat dilakukan melalui pengoptimalan pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amal zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar.

Mekanisme pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini harus dioptimalkan sehingga apa yang menjadi tujuan awal dalam perencanaan akan tercapai sesuai dengan harapan. Indikator pencapaian suatu kinerja apabila pencapaian kerja sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dalam system pengelolaan zakat maka diperlukan berbagai upaya untuk mencapai pengoptimalan pengelolaan zakat. Upaya-upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri sebagai dana yang potensial untuk dikelola dalam pengembangan ekonomi, salah satunya dalam penentasan kemiskinan.

Dalam pengelolaannya zakat tentunya harus sesuai dengan aturan syariat islam. Karena zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim sesuai perintah dan aturannya. Zakat merupakan perintah dari Allah yang aturannya terdapat pada Al Quran dan Hadist. Zakat tidak hanya cukup dipahami sebagai bentuk kewajiban, namun perlu dipahami dari tujuan pensyariatannya (Maqashid Syariah).

Maqashid Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngii ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Prinsip *maqashid syari'ah* terhadap pemberlakuan penghitungan zakat menekankan pada asas-asas kebersamaan, tolong menolong, keadilan, dan solidaritas sosial. Untuk itulah, kehadiran zakat dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu penulis ingin mengetahui mekanisme pengelolaan zakat serta bagaimana upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat terhadap kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*,

yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian

b. Penyajian data (*Display Data*)

Menyajikan data yang telah di reduksi dalam bentuk teks deskriptif sesuai dengan data yang telah diperoleh di lapangan

c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban umum dari pertanyaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis mekanisme pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh baznas kota makassar terdiri dari tiga bagian pokok mekanisme yaitu perencanaan, pengorganisasian serta pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam system perencanaan, baznas kota Makassar menerapkan system perencanaan malalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT ini disusun dengan sedemikian rupa dengan berbagai pertimbangan agar sesuai dengan aturan syariat islam. Dengan adanya penyusunan rancangan ini maka sejalan dengan apa yang telah Allah SWT perintahkan dalam Q.S. Surat Al Hasyr ayat 18

اٰلَيْهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفُوْا اِلٰهَ وَارْتَمٰتُ رَعٰسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ
لِعٰظٍ وَّاَنْفُوْا اِلٰهَ اِنَّ اِلٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ ۱۸

Yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik.

Selanjutnya, setelah baznas kota Makassar melakukan perencanaan kemudian dilakukan pengorganisasian atau penetapan tugas masing-masing pihak. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dalam melakukan pengorganisasian berusaha untuk menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya pada satuan organisasi yang telah disusun. Disini berlaku prinsip menempatkan orang pada posisi dan jabatan BAZNAS (Badan

Amil Zakat Nasional) Kota Makassar yang tepat. Dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang pentingnya memberikan amanah kepada ahlinya. Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa (4):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Yang Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dengan memperhatikan kerapian fungsi kerja masing-masing atau secara umum memperhatikan pengorganisasian adalah amanah syariat yang harus dijalankan. Allah Ta'ala berfirman dalam QS al-Saff (61) ayat 4:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِينَ مَرْصُوصًا ٤﴾

Yang Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Sekalipun ayat ini secara tekstual terlihat sebagai perintah untuk teratur dalam berjihad, namun jika menggunakan kaidah tafsir bahwasanya ibrah atau pelajaran dalam suatu ayat diambil bukan pada kekhususan lafadz (teks) namun pada keumuman makna maka dari ayat di atas jelas bahwa pengorganisasian dalam barisan kerja adalah amanah. Oleh karena itu, BAZNAS Kota makassar juga harus mengimplementasikannya dalam

realisasi pengelolaan lembaga zakat itu sendiri.

Selanjutnya setelah dilakukan pengorganisasian maka proses berikutnya adalah pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Penghimpunan dana zakat diambil dari muzakki-muzakki dengan menyediakan layanan jemput zakat oleh Baznas Kota Makassar atau melalui transfer Bank.

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar telah sejalan dengan anjuran syariat Islam bahwa harus ada *pro activ* dari amil dalam mendatangi muzakki. Sebagaimana disebutkan dalam Dalam al-Qur'an, dimana dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Taubah/9: 103

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Pada ayat di atas disebutkan kata "ambillah" ini berarti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar tidak sekedar menunggu melainkan aktif mendatangi para muzakki untuk membayarkan zakatnya. Namun tentunya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Selanjutnya, setelah zakat terhimpun lalu didistribusikan kepada para mustahiq. Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kota Makassar merupakan kegiatan memberikan

sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari para muzaki untuk diberikan kepada para mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan peruntukan ashnaf yang telah di atur dalam al-quran. Sebagaimana yang telah di atur dalam Al-Quran surah at taubah ayat 60 :

﴿ 60 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Yang artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

4.2 Analisis Upaya Penguat optimalisasian Dana Zakat terhadap Penentasan Kemiskinan di Kota Makassar

Indonesia merupakan Negara yang tercatat sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data kementrian agama tahun 2019 menunjukkan di Negara Indonesia memiliki sebanyak 229.711.974 jiwa. Dengan jumlah muslim yang banyak tersebut, tentunya hal ini dapat membuat potensi ekonomi islam besar di Indonesia. Salah satu hal yang dapat membuat potensi ekonomi islam di Indonesia besar adalah zakat.

Saat ini perkembangan lembaga zakat berkembang dengan pesat. Sudah banyak lembaga zakat yang berkembang dengan baik. Namun perkembangan tidak hanya sebatas pada kelembagaan saja, tetapi lembaga zakat juga harus meningkatkan potensi zakat salah

satunya adalah dengan memicu kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zaat. Dengan adanya lembaga amil zakat diharapkan bisa lebih muda dalam mengajak masyarakat untuk menjalankan kewajibannya menunaikan zakat. Sehingga diharapkan zakat memiliki potensi dalam penentasan kemiskinan. Salah satunya daerah di Indonesia yaitu kota Makassar.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar terdapat 4,28 persen tingkat kemiskinan di kota Makassar dengan jumlah sebanyak 65.060 jiwa yang berada pada garis kemiskinan (BPS Kota Makassar, 2019). Tentunya masalah kemiskinan yang di kota Makassar perlu ditindak lanjuti agar tingkat kesejahteraan masyarakat di kota Makassar semakin meningkat. Salah satu solusi yang ada adalah dengan mengoptimalkan potenzi zakat yang dimiliki yang dikelola oleh Baznas Kota Makassar. Oleh karena itu Baznas Kota Makassar memiliki program kerja sebagai strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Namun, sebelum melaksanakan program kerja Baznaz kota Makassar telah menyusun RKAT tahunan. Dengan adanya RKAT ini, maka dalam proses menjalankan sistem pengelolaan zakatnya, Baznas kota Makassar sebelumnya melakukan perencanaan dengan baik dan memaksimalkan persiapan. Jika kita memahami hal ini, maka dapat dilihat dalam Q.S Al Saaf (61) ayat 4 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِينَ مَّرْصُومِينَ ٤ ﴾

Yang artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman mempersiapkan peralatan senjata untuk berperang dengan orang-orang musyrik, dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Termasuk berupa kekuatan dan kuda-kuda yang ditambah untuk berperang. Konsep ini dapat ditarik dalam proses pengelolaan zakat. Segala sesuatu harus diencanakan dengan baik sebelum sistem pengelolaan zakat dijalankan. Karena Ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan Baznas kota Makassar melakukan pendistribusian zakat melalui berbagai program kerja di berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah/advokasi. Penyaluran zakat berdasarkan bidang tersebut diberikan kepada delapan golongan asnaf. Dalam sistem ini, penyaluran kepada asnaf-asnaf ini sesuai dengan yang diperintahkan dalam QA At Taubah at 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Yang Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan memahami Q.S At Taubah ayat 60 ini, maka dapat dipahami bahwa peruntukan zakat yang disalurkan oleh baznas kota Makassar telah sesuai apa yang diperintahkan dalam syariat islam. Selanjutnya, perlu juga dipahami bahwa kehadiran zakat bukanlah hanya disadari sebatas keadilan. Namun ada makna yang lebih dalam dari tujuan diperintangkannya zakat. Dalam hal ini adalah memahami fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Dinyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian para mustahik. Konsep inilah yang dilaksanakan oleh Baznas kota Makassar.

Dalam pendistribusian zakat, baznas kota Makassar menerapkan dua pola pendistribusian, yaitu sebagai berikut :

1) Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Kreatif

Pola pertama yang dilakukan dalam pendistribusian zakat oleh baznas kota Makassar adalah pola zakat konsumtif. Pola ini disebut juga dengan pola tradisional. Cara tradisional dilakukan dengan cara memberikan atau membagikan dana zakat kepada para

mustahik dengan langsung yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik. Contoh yang dilakukan oleh baznas dalam pola konsumtif ini adalah pembagian zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin setiap Hari Raya Idul Fitri. Namun perlu disadari bahwa distribusi zakat ini, akan berfungsi dalam jangka pendek untuk kebutuhan masyarakat dan akan membantu untuk membeli kebutuhan pada saat ramadhan atau lebaran saja.


Pola pendistrusian zakat konsumtif bukan hanya pada zakat fitrah ini saja. Namun juga dalam pendistribusian zakat secara kreatif dengan diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena. Pola ini juga termasuk dalam kegiatan dibidang pendidikan yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada para penerima beasiswa dari baznas kota Makassar, dibidang kemanusiaan yaitu dengan memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk kebutuhan sehari-hari, dan bidang dakwah yaitu dengan memberikan biaya pemeliharaan masjid. Program-program ini lah yang merupakan pola pendistribusian zakat konsumtif kreatif. Namun pola ini tetap sesuai dengan perintah mengeluarkan zakat sesuai dengan ashnafnya.

2) Pola Pendistrusian zakat Produktif Kreatif

Pola kedua yang dilakukan dalam pendistribusian zakat oleh baznas kota Makassar adalah pola zakat produktif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau

menambah modal usaha kecil sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil. Konsep inilah yang dijalankan dalam program kegiatan dibidang ekonomi.

Program kerja dibidang ekonomi baznas kota Makassar adalah dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan *life skill* pada tiap diri mustahiq dan dan memberikan bantuan dana bergulir wirausaha mikro. Dengan adanya program ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik dari segi peningkatan pendapatan. Sehingga diharapkan mustahik yang tadinya menerima zakat dapat menjadi muzaki dengan adanya peningkatan pendapatan. Berikut Pola investasi dana zakat oleh baznas kota Makassar dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 4 Pola investasi dana zakat oleh baznas kota Makassar

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam pola pendistribusian zakat disalurkan dalam bentuk modal investasi kepada para mustahik, yang dibuat dalam bentuk proyek usaha yang dilaksana oleh muztahik. Namun dalam hal ini baznas tetap melakukan pengontrolan selama usaha mustahik berjalan. Hasil dari proyek usaha inilah yang dibagi dengan sistem bagi hasil antara mustahik dengan baznas. Inilah yang merupakan konsep pendistrubusian produktif.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di

zaman Rasulullah. Dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Pada zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahap awal hijrah di Madinah, zakat belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah) masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan, selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Usman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Mekah.

Saat kondisi kaum Muslimin sudah mulai tenteram, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Rasulullah SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi Qadli di Yaman, Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan.

Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni, binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair (jelai), gandum, anggur kering (kismis), serta kurma. Namun kemudian, berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta itu sendiri,

yang dinamakan "illat". Berdasarkan "Illat" itulah ditetapkan hukum zakat.

Maka dari itu pada masa Nabi Muhammad SAW tidak diwajibkan zakat pada kuda, karena kuda hanya diperlukan untuk peperangan. Sebaliknya pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenakan zakat atas kuda, karena kuda sudah dikembangkan melalui peternakan. Demikian juga pada masa Nabi hingga masa thabi'in tak ada zakat pada rumah, karena rumah hanya untuk tempat kediaman.

Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, oleh sebab itu zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim.

Panggilan potensi zakat produktif ini dapat berujuk pada sumber nash dan melalui qiyas, yaitu sebagai berikut (Haryanto, 2018) :

1) Dhalil nash, dalam QS. Al-Baqarah 267
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِؤَادِّهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Yang Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Pada jumhur ulama ayat tersebut dijadikan dalil bagi orang wajib zakat

harta perdagangan, akan tetapi bila kita melihat dhalil nash sebenarnya ayat tersebut mencakup sangat luas cangkupannya segala macam usaha yang halal.

2) Melalui Qiyas

Setiap menetapkan suatu hukum jelas menggunakan dasar pada illiat, kalau kita teliti secara seksama, illiat hukum wajibnya zakat pada setiap jenis harta itu dapat berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh karna itu maka setiap usaha yang dapat berkembang atau dikembangkan baik secara lahiriah maupun nilai, maka di kenakan zakat dengan jalan qiyas.

Konsep ini lah yang ditarik dalam pendistribusian zakat di baznas kota Makassar. Dari distribusi zakat yang dilakukan tersebut ada beberapa manfaat yang peroleh antara lain; menolong orang yang lemah dan menderit, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk-Nya, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah, ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikan kepada kita, menjaga kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan timbul dari si miskin dan mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin.

4.3 Analisis Hasil Implementasi Dana Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar

Zakat merupakan sistem dan instrumen orisinal dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam (baitul maal). Dalam literatur sejarah peradaban Islam, zakat bersama berbagai instrumen ekonomi yang lain seperti wakaf, infak/sedekah, kharaj,

ushur, dan sebagainya senantiasa secara rutin mengisi kas negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah (*mustadh'afin*), sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Secara normatif, zakat merupakan sistem jaminan sosial yang sangat penting dalam Islam. Keberadaan zakat sangat dibutuhkan dalam rangka mereduksi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa tidak beriman seseorang, kalau ia tidur dengan kekenyangan, tetapi tetangganya kelaparan. Hal ini semakin menegaskan bahwa Islam tidak diturunkan kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, salah satunya dengan memerangi kemiskinan. Banyak ayat-ayat Alquran dan Hadis yang semuanya bermuara pada satu kesimpulan bahwa Islam diturunkan untuk melenyapkan kemiskinan di atas muka bumi ini. Sebagaimana dalam Q.S Ar Rum ayat 38:

فَاتَّاتُوا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ
لِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ٣٨

Yang Artinya : Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

Berdasarkan QS Ar Rum ayat 38 tersebut maka dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan manusia agar memberikan kepada keluarga terdekatnya nafkah, sedekah, hadiah, hubungan yang baik dan segala kebaikan. Begitu juga memberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan berupa hak mereka dari sedekah. Begitu juga musafir yang singgah berupa hak mereka

dari sedekah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa pemberian dan sedekah ini adalah kebaikan yang banyak dan balasan yang besar bagi mereka yang mengharap amalan-amalan mereka ikhlas mengharap wajah Allah dan mengharap akhirat, dan merekalah orang-orang yang menang dengan kemenangan yang besar.

Perintah dalam Q.S Ar Rum ayat 38 inilah yang merupakan salah satu tujuan baznas kota Makassar dalam menyalurkan dana zakatnya yaitu untuk penentasan kemiskinan di kota Makassar. Baznas kota Makassar pada awal pelaksanaan program, sebelumnya membuat RKAT yang di dalamnya terdapat indicator kinerja yang menjadi tujuan atau capaian yang hendak dicapai. Di dalamnya terdapat salah satu indicator capaian yaitu mustahik yang akan dikeluarkan di garis kemiskinan. Di indikator kinerja perencanaan jumlah mustahik yang akan dikeluarkan dari garis kemiskinan di baznas kota Makassar adalah 67 orang. Setelah program kerja dijalankan untuk bidang ekonomi (pola pendistribusian zakat produktif), dilaporan kinerja baznas kota Makassar tahun 2019 hanya mampu mengeluarkan 51 orang dari garis kemiskinan dari total tujuan 67 orang atau hanya sebesar 76%.

Dengan melihat kinerja yang berhasil dicapai yang hanya sebanyak 51 orang jauh di bawah standar indicator kunci minimum yaitu 67 orang. Fakta ini menggambarkan bahwa dalam pendayagunaan zakat baznas kota Makassar yang dilaksanakan belum optimal dalam penentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Pengawasan dan pembinaan yang kurang maksimal dari baznas kota

Makassar sehingga pengelolaan usaha dana zakat produktif tidak dimaksimalkan oleh mustahik.

2. Metode pendayagunaan dana zakat yang dilakukan baznas kota Makassar masih banyak menggunakan metode sosialisasi dibandingkan dengan bentuk-bentuk pelatihan dan pendampingan yang sifatnya berkelanjutan.
3. Mustahik menggunakan dana zakat produktif untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang mendesak sehingga tidak melanjutkan usahanya.
4. Proses pemberdayaan yang dilakukan baznas kota Makassar sebagian besar menggunakan pola pendekatan secara massa dibandingkan dengan pendekatan yang secara intens.
5. Substansi materi yang disampaikan hanya sampai pada peningkatan pengetahuan dibandingkan dengan perubahan perilaku ataupun peningkatan keterampilan usaha.

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifannya pendayagunaan zakat di baznas kota Makassar. Pada dasarnya sistem penyaluran zakat yang dilakukan sudah sangat baik dengan pola konsumtif dan pola produktif, hanya saja untuk upaya pendayagunaan zakat masih tidak optimal dan masih perlu untuk dilakukan pembenahan dalam upaya pendayagunaan zakat di baznas kota Makassar.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab empat maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan zakat pada baznas kota Makassar dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian dan

pelaksanaan dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

2. Upaya Baznas kota Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan dilakukan dengan melakukan pendistribusian zakat melalui pola pendistribusian zakat konsumtif (manfaat jangka pendek) dan zakat produktif (pendayagunaan zakat dengan manfaat jangka panjang).
3. Pengurangan angka kemiskinan dilakukan melalui pendayagunaan zakat produktif berupa pemberian dana sebagai modal usaha kepada mustahik. Dengan pendayagunaan ini Baznas kota Makassar mampu mengeluarkan 51 orang dari penduduk miskin berdasarkan BPS. Namun hal tersebut belum dianggap optimal karena masih belum memenuhi target yaitu sebesar 67 orang atau sebesar 76 %.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat pada baznas kota makassar harus dioptimalkan khususnya pendayagunaan zakat dengan konsep produktif sebagai konsep yang paling efektif digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Perlunya sumber daya manusia (Amil) yang berkompeten dalam memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap mustahik yang mengelola dana zakat untuk usaha sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian secara langsung kepada mustahik sehingga dapat

memahami secara jelas kondisi dilapangan. Sehingga optimalisasi pengelolaan zakat dapat dipahami dari dua perspektif yaitu dari baznas dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K. 2016. Pengelolaan Zakat di Bidang Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulung Agung dalam Perspektif Maqasyid Syariah. *Ahkam*, 247-288.
- Akmal, Raihanul. 2018. Penelitian Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh). Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Al-Arif, N. A. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Era Adicitra Intermedia, Solo
- Ali, M. A., 2014. *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda*, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Al Syathibi, Abu Ishaq. 2004. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*. Dar Kutub al 'Ilmiyah, Beirut
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. 2010. *Ensiklopedi Zakat kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Pustaka as-Sunnah, Jakarta
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. 2008. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Darus Sunnah Press, Jakarta
- Anymie, F. 2017. Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Anida*.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2019*. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan special for woman*. Sygma Exagrafika, Bandung
- Hakim, Rahmad. 2018. Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat. *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, (April), 393-406.
- Hamidiyah, Emmhy. 2016. *Pendayagunaan Zakat untuk pengentasan kemiskinan, mungkinkah?*. FOZ, Jakarta
- Huda, Nurul. dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Toritis dan Sejarah*. Kencana, Jakarta
- Ismail, Asep Usman. 2012. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Lentera Hati, Tangerang
- Jasafat, 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al Ijtimayyah*
- Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2019 Baznas Kota Makassar
- Laporan Kinerja Tahun 2019 Baznas Kota Makassar
- M. bukhari, dkk, 2005 *Azaz - Azaz Manajemen*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Minu, i. W. 2017. Peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kota makassar (studi kasus baznas kota makassar). *Thesis universitas islam negeri alauddin makassar*.
- Munandar, A. 2017. Manajemen inklusif dengan prinsip maqashid al syari'ah dalam penghitungan zakat dan pajak. *Ulul albab*, 18(2), 221-238.
- Munandar, A. 2018. Optimalisasi zakat dan pajak bagi kesejahteraan rakyat dalam tinjauan ekonomi berprinsip maqasid al-syariah. *Ancoms*, 345-356.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar No. 002 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Baznas
- Qardhawi, Y. 1996. *Hukum Zakat*. PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta
- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajagrafindo, Jakarta
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin